



**PUTUSAN**  
**Nomor 482 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **INSIN SUTRISNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Winongsari RT 001 RW 003, Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pekerjaan Pensiunan/Petani;
2. **ROKHANAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Winongsari RT 001 RW 003, Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Petani;
3. **NGATINAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Randuparang RT 003 RW 003, Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yogi Zul Fadhli, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Koalisi Advokat Untuk Keadilan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa), beralamat di Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2021;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugassari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan kawan-kawan, berdasarkan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0012500, tanggal 15  
September 2021;

## **Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan  
Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa  
Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan atas Penetapan  
Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di  
Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah  
tertanggal 7 Juni 2021;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)  
berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun  
2021 tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah  
Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan  
Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa  
Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan atas Penetapan  
Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di  
Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah  
tertanggal 7 Juni 2021;
4. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Subsida:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2021



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG, tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 September 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 September 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG, tanggal 30 Agustus 2021;

Selanjutnya dalam tingkat kasasi mengadili sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 68/G/PU/2021/PTUN.SMG, tanggal 30 Agustus 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha (KTUN) berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila yang mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 20 September 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena sesuai dengan kewenangannya Termohon Kasasi/Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sesuai dengan prosedur dan substansi yang berlaku sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis nasional, dan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. INSIN SUTRISNO, 2. ROKHANAH, dan 3. NGATINAH;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)